

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG MENGGUNAKAN *PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN PERATURAN OJK NOMOR 77/POJK.01/2016

Tuti Herawati^{*)}

tutiherawati@unsub.ac.id

Yelli Yusfidiana^{*)}

yelliyusfidi@gmail.com

(Diterima 03 Februari 2023, disetujui 01 Maret 2023)

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the forms of legal protection for debtors, dispute resolution and steps and preventive steps in financial technology-based money lending services. The method used in this study is normative, using a legal approach and a case approach. Access to Law Law no. 19 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning the Financial Services Authority concerning Information Technology-Based Cash Loans and Credit. The case approach is based on interviews and data reporting by OJK as the regulator. The results of this study show that many debt victims are users of illegal or unlicensed fintech services. To protect borrowers in implementing this service, OJK is working with the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) to set loan limits and loan collection process guidelines, which have not yet been regulated. In addition, OJK, in collaboration with the Ministry of Information, continues to routinely block illegal P2PL fintech operators and open information services and consumer complaints.

Keywords: *Financial Technology, OJK, Legal Protection*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Subang

^{*)} Alumni Fakultas Hukum Universitas Subang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitur, penyelesaian sengketa dan langkah-langkah serta langkah-langkah preventif dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Akses Hukum UU No. 19 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan No. 77/POJK.01/2016 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang Pinjaman dan Kredit Tunai Berbasis Teknologi Informasi. Pendekatan kasus didasarkan pada wawancara dan pelaporan data oleh OJK selaku regulator. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak korban utang yang merupakan pengguna layanan *fintech* ilegal atau tidak berizin. Untuk melindungi peminjam dalam penerapan layanan ini, OJK bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) untuk menetapkan batas pinjaman dan pedoman proses penagihan pinjaman, yang hingga saat ini belum diatur. Selain itu, OJK bekerja sama dengan Kemeninfo terus rutin melakukan pemblokiran penyelenggara fintech P2PL ilegal dan membuka layanan informasi dan pengaduan konsumen.

Kata kunci: Financial Technology, OJK, Perlindungan Hukum

I. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi yang terus maju juga membawa perubahan pada gaya hidup masyarakat dimana banyak hal kini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan layanan online atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan pengiriman ataupun melakukan transaksi keuangan, kini sangat digemari populer di dunia dan di masyarakat karena didukung dengan perusahaan *startup* yang menyediakan berbagai layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, dan pendanaan (Iman, 2016: 6-7).

Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan platform digital ini akan memberikan kemudahan layanan keuangan kepada mereka yang memiliki keterbatasan akses keuangan dengan biaya yang lebih rendah daripada metode perbankan tradisional, sehingga layanan keuangan akan lebih cocok untuk seluruh masyarakat. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi memunculkan istilah baru yaitu *Financial Technology* (Djumhana, 2012: 95).

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil dari implementasi pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perbankan juga keuangan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) pada umumnya dengan memanfaatkan teknologi *software* internet, komunikasi dan komputasi terkini. Cara ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang

diselaraskan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Adapun bentuk dari pelayanan *fintech* yang diberikan meliputi; pembayaran, pembiayaan, asuransi, lintas-proses, infrastruktur (Iman, 2016: 6-7).

Dalam konsep *fintech*, layanan keuangan digital merupakan salah satu bagian dari cakupannya. Banyaknya hal yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor *fintech*, yaitu proses pembayaran, jual beli, transfer, peminjaman secara *peer to peer*, saham, dll. Perbankan sebagai salah satu bidang industri jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh perkembangan *fintech* ini yang menuntut industri perbankan untuk memperhatikannya, baik sebagai pesaing maupun alternatif dari layanan perbankan yang ada (Iman, 2016: 96-97).

Fintech yaitu lembaga keuangan yang dikategorikan bukan bank. Dimana dalam klasifikasinya terdapat dua jenis Lembaga yaitu Lembaga keuangan bukan bank dan Lembaga keuangan bank. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 di Pasal 1 butir ke-(4) tentang Lembaga pembiayaan, dinyatakan bahwa : “Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Teknologi finansial merupakan lembaga keuangan bukan bank. Dimana dalam klasifikasinya terdapat dua jenis Lembaga yaitu Lembaga keuangan bukan bank dan Lembaga keuangan bank. Dalam Pasal 1 butir ke-(4) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan, dinyatakan bahwa : “Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Pengertian diatas merupakan adaptasi dari pengertian Lembaga keuangan yang termuat dlam Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/IV/1972 tentang Perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 792/MK/IV/12/1970. Dalam melakukan kegiatannya dengan dana yang bersifat jangka panjang dan berasal dari surat berharga yang dikeluarkannya dan tidak di perkenankan menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan sehingga lembaga tersebut

banyak berkaitan dengan pasar uang dan pasar modal. Penyaluran dana yang dimilikinya ditujukan kepada masyarakat terutama sebagai sumber dana investasi, dalam rangka investasi ini hanya diperkenankan dilakukan di dalam negeri. Sedangkan pengertian lembaga keuangan yang dimuat dalam surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/IV/1/1972 dinyatakan bahwa :

“Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan tersebut dalam Pasal 3, secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.”

Hukum dapat dikatakan sebagai alat dalam pembaharuan masyarakat (*Law As A Tool Social Engineering*) yang mana merupakan teori dikemukakan oleh Rescoe Pound. Pound mengkaji hukum dari sudut pandang konflik kepentingan dan nilai. Sudut pandang teori ini, hukum tidak bertempat di belakang ataupun di depan perkembangan masyarakat, sebab hukum yaitu proses dari perkembangan masyarakatnya. Fungsi hukum adalah sebagai sarana dalam proses pembaharuan masyarakat dimana untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat guna menuju masyarakat yang terencana atau sempurna (Asyhadie, 2013: 126). Salah satu perubahan-perubahan yang tercipta di dalam masyarakat adalah tentang teknologi. Dengan semakin majunya teknologi yang ada di Indonesia tentu dapat membantu mempercepat pekerjaan yang ada di Indonesia tentu dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia (Asyhadie, 2013: 39).

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV dinyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membantunya”.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Oleh karena itu,

dapat dipahami bahwa kebebasan setiap individu dapat memberinya kebebasan berkontrak. Dengan diterapkannya asas persetujuan dalam hukum kontrak di Indonesia, maka keberadaan asas kebebasan berkontrak semakin menguat. Tanpa persetujuan orang yang menandatangani perjanjian, jika tidak ada persetujuan, perjanjian yang ditandatangani dapat dibatalkan. Orang tidak bisa dipaksa untuk menyetujuinya (Kompasiana, *Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/suwandymardan/55001bbaa33311d37250fc23/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia>)

Perkembangan teknologi finansial ini memberi inovasi-inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi (Usman: 2017). Artinya teknologi finansial muncul dalam segala kemudahan dan kesederhanaannya dengan memanfaatkan peluang pada era digital saat ini juga harus menjadi alternatif dalam transaksi ekonomi yang lebih efisien dari segi waktu dan tenaga bagi nasabah dan pengguna jasa keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukannya.

Pesatnya perkembangan *fintech* tidak hanya berdampak positif tetapi juga menimbulkan banyak masalah baru, terutama untuk layanan pinjaman dana dengan *Fintech* atau *Fintech Peer To Peer Lending (P2PL)* ini. Dengan kemudahan syarat pengajuan pinjaman berdampak pada banyaknya orang ingin untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya memberikan foto KTP serta melakukan pengisian data pribadi saja, maka dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat, disisi lain debitur dapat terjerat dalam bunga pinjaman yang besar, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan terkait batas atas penetapan bunga dari layanan ini, serta tindakan intimidatif dalam penagihan pinjaman yang dilakukan sehingga menimbulkan keresahan.

Banyaknya pengaduan tindakan terror dan intimidasi yang dialami oleh debitur pada saat proses penagihan oleh penyelenggara *fintech P2PL* kini telah menjadi perhatian publik serta memberikan persoalan yang serius dan harus secepatnya ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Banyaknya laporan yang masuk mayoritas oleh laporan kasus intimidatif dalam

penagihan pinjaman, penyebaran data pribadi serta penyalahgunaan hingga tingkat bunga pinjaman (Mochammad Januar Rizki, “Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Terdapat di Perusahaan *Fintech*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech>.)

Tidak cermatnya debitur dalam memperhitungkan risiko saat pengajuan pinjaman seperti tidak membaca persyaratan standar dengan cermat, mengetahui besaran bunga, denda keterlambatan pembayaran atau memeriksa legalitas lisensi perusahaan yang mengoperasikan *Fintech P2PL* adalah faktor yang menyebabkan pengaduan yang banyak pada layanan berbasis *Fintech* ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika melakukan pinjaman dari perusahaan *Fintech* dengan basis aplikasi ini dikarenakan banyaknya aduan debitur terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakkan adalah dengan cara mengancam, pelecehan, hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan mengakses kontak dan menagih lewat orang yang nomornya disimpan di kontak debitur (Danang Sugianto, “YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online”, <https://finance.detikk.com/moneter/d-4105636/ytki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>)

Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara layanan *P2PL*. Ketentuan tersebut telah dicantumkan kedalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech)*. Dalam kode perilaku tersebut wajib seluruh perusahaan yang menyelenggarakan *fintech P2PL* mengedepankan itikad yang baik dalam penagihan pinjaman kepada debitur. Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan penyelenggara *fintech P2PL* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada debitur yaitu meminjam dan pemberi pinjaman saat terjadinya kegagalan dalam bayar pinjaman. Penyelenggara diharuskan menginformasikan kepada debitur tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi keterlambatan pinjaman atau gagal bayar. (Mochammad Januar Rizki, “Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Terdapat di perusahaan *fintech*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaasn-fintech/>).

Indonesia belum memenuhi sepenuhnya standar keamanan bagi pengguna layanan *fintech*. Ketidakpastian hukum tersebut mendorong pemerintah membuat peraturan yang mengatur P2P *Lending* untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya melindungi kepentingan dari seseorang dan masyarakat dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka (Raharjo, 2003 :121). Bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel, melainkan juga predektif atau antititatif (Rasjidi dan Putra, 1993: 118).

II. Metode Penelitian

Penelitian adalah salah satu cara dalam mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berpikir keilmuan dengan prosedur, berpikir efektif yang sesuai dengan tujuan (Yusuf, 2014: 24). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep/metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis* (Soemitro, 1990: 106)Maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peundang-undangan (*state approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi, dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yang menunjuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada. Dalam hal ini objek normatif yuridis teretak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tenologi Informasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti

apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum (Charada, 2018: 114).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Menggunakan *Peer To Peer Lending* Dihubungkan dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut *financial technology*, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Terkait dua hal tersebut, OJK merupakan lembaga yang mengatur dan memantau pertumbuhan dan perkembangan industri fintech, termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech atau Fintech P2PL, yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Perusahaan. dikendalikan oleh OJK (Ernasari, dkk: 2017).

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjam uang berbasis *financial technology* atau bisa disebut *fintech P2PL* saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan di masyarakat. Pada dasarnya, layanan pinjam meminjam uang berteknologi teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan kredit dengan mudah, cepat dan nyaman, serta membantu perekonomian dengan mendorong inklusi keuangan berteknologi teknologi pengusaha atau penyelenggara fintech P2PL harus memperhatikan dan melaksanakan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini meliputi kelembagaan, pendaftaran,

perizinan, batasan pemberian pinjaman dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggara, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi perlindungan konsumen.

Meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi ini melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016 bukan berarti kegiatannya tanpa masalah, banyak permasalahan yang muncul hingga menjadi pemberitaan nasional karena banyaknya aduan di masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pada 23 Maret 2019. Mengumumkan telah menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan penyelenggaraan *fintech P2PL* yang telah mereka terima sejak Mei 2018. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh para korban pengguna aplikasi pinjaman online atau *fintech P2PL* ini, sebagian besar mengalami tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi *fintech P2PL*, hal itu meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik (Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Pengancaman (Pasal 368 KUHP).
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP).
4. Fitnah (Pasal 311 Ayat (1) KUHP).
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

(Laporan LBH Jakarta, "Tindak Pidana Korban Pinjaman Online"
<https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/>)

Menanggapi permasalahan tersebut, OJK sebagai regulator melakukan survei untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, dan dari hasil survei terungkap bahwa banyak debitur yang dirugikan melakukan pengajuan pinjaman secara ilegal atau yang izin usahanya tidak terdaftar di OJK. OJK mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam mengajukan

pinjaman, termasuk sebelum mengajukan pinjaman harus mencari tahu terlebih dahulu izin usaha dari penyelenggara fintech P2PL yang dipilih (Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa keuangan).

OJK melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara *Fintech P2PL* dan melakukan pemblokiran secara berkala terhadap situs dan aplikasi *Fintech P2PL* ilegal yang beroperasi, hal ini dalam rangka upaya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 803 *Fintech P2PL* telah diblokir. Pemblokiran ini dilakukan melalui Kemenkominfo (“Pemerintah Pastikan Fintech P2P Lending Ilegal Kena Blokir”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan->).

Dari hasil audiensi dan wawancara peneliti bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa keuangan (OJK) menjelaskan kepada peneliti bahwa OJK sebagai regulator terus berupaya dan berkomitmen khususnya direktorat DP3F yang menaungi kegiatan industri keuangan non bank sektor *Fintech* dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen.

Menanggapi isu *fintech* P2PL yang banyak diperbincangkan saat ini, OJK melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab banyaknya laporan yang dirasakan korban layanan *fintech* P2PL ini dan temuan laporan tersebut diberikan kepada OJK. ada debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau tidak. Alasan mengapa banyak korban *fintech* P2PL ilegal bermula dari banyak peminjam yang terpicat ketika mereka menerima pesan spam atau iklan saat mencari di internet pinjaman online yang menguntungkan. Oleh karena itu, biasanya peminjam penasaran dan mencoba mengajukan pinjaman. Tapi jangan perhatikan persyaratannya, pinjaman dan risiko ditanggung. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa beberapa peminjam merasa ketagihan dan meminjam lagi, tetapi dalam aplikasi lain, dan ini menyebabkan banyak peminjam terjatuh hutang dan akhirnya gagal bayar hanya karena tidak berusaha. Bahkan ada laporan

dalam aplikasi pinjaman, di mana peminjam mengajukan pinjaman di lebih dari 10 pinjaman yang berbeda, karena mereka memulai dengan satu pinjaman dan kemudian menutupinya dengan pinjaman di aplikasi lain dan berlanjut hingga terlilit oleh hutang.

Banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau *collection* mengakibatkan penyelenggara *fintech P2PL* ilegal melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang (Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa keuangan).

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan identitas dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman *fintech P2PL* termasuk dalam kategori data pribadi milik pemilik atau debitur data dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman *fintech P2PL*. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:

1. Perolehan dan pengumpulan;
2. Pengolahan dan penganalisisan;
3. Penyimpanan;
4. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
5. Pemusnahan.

Atas dasar Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara *fintech P2PL* sebagai mana pelaku usaha yang

menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi konsumen selama informasi diterima sampai dengan pemusnahan informasi tersebut. Penyelenggara *fintech* P2PL tentunya wajib melindungi data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, meliputi:

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
2. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan pengumpulan, perolehan, penganalisisan, pengolahan, penyimpanan, penampilan, pengiriman, pengumuman, dan penyebarluasan;
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
6. Adanya Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
8. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Penyelenggara *fintech* P2PL hanya dapat menggunakan dan mengungkapkan informasi konsumen atau debitur, termasuk pengungkapan kepada pihak ketiga, dengan persetujuan konsumen atau debitur yang bersangkutan. Pengecualian untuk persetujuan dibuat untuk pengungkapan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sesuai dengan regulasi dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, pemilik data pribadi berhak merahasiakan datanya; berhak mengajukan pengaduan sehubungan dengan penyelesaian sengketa data pribadi; memiliki hak untuk mengakses data pribadi historis; dan dia berhak untuk meminta penghancuran data pribadi miliknya dalam sistem elektronik. Hal-hal yang terkait dengan hak ini disajikan dalam Bagian 26. Penyelenggara sistem elektronik apa pun wajib memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis jika perlindungan kerahasiaan data pribadi diabaikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara *fintech P2PL* dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam hal upaya perlindungan terhadap debitur atau konsumen, OJK sebagai regulator telah menuangkan prinsip dasar yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Dalam upaya memberikan kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan prinsip dasar perlindungan pengguna *fintech P2PL* yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, OJK telah melakukan pembatasan akses terhadap setiap penyelenggara seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Contohnya, bila melakukan pinjaman Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta. Besar bunga yang telah disepakati anggota AFPI adalah 0,8% per hari dan batasan sebesar 0,8% ini terdiri dari bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda dan lainnya (Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa keuangan).

Biaya pinjaman dan bunga pada *fintech P2PL* bila dibandingkan dengan jenis-jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini wajar mengingat risiko pada penyelenggaraan *fintech P2PL* cukup tinggi. Perjanjian pada pinjaman *fintech P2PL* adalah kontrak perdata antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jika Anda tidak setuju dengan tingkat bunga (biaya pinjaman), Anda sebaiknya tidak melanjutkan transaksi. Namun jika sudah disepakati, maka tanggung jawab kedua belah pihak.

Selain mengatur dan menyepakati besaran bunga dengan penyelenggara *fintech P2PL* Mulai Februari 2019 lalu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga telah melakukan sertifikasi tenaga penagihan atau *debt collector*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penagihan pinjaman pada *fintech P2PL* yang beberapa waktu lalu sempat ramai diadukan masyarakat.

Tidak hanya melakukan sertifikasi kepada tenaga penagih atau *debt collector*, AFPI juga akan melakukan pembekalan kepada seluruh *stakeholder* pelaku bisnis pinjaman berbasis *fintech P2PL*, mulai dari jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak lain yang terlibat ("Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi" , <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi> ,).

Apabila terdapat perubahan terhadap biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan terkait produk yang dipasarkan, penyelenggara *fintech P2PL* seharusnya menginformasikan hal tersebut kepada konsumen melalui berbagai jalur komunikasi hingga konsumen tersebut terinformasikan dengan baik. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari pelaku *fintech P2PL* kepada konsumen (klausula eksonerasi).

Penyelenggara *fintech P2PL* juga harus menghindari dari penggunaan iklan yang berpotensi pemahaman yang keliru bagi konsumen dan masyarakat. Layanan *fintech P2PL* memang dapat memberikan banyak manfaat kemudahan dan kenyamanan, namun layanan tersebut tidak dapat menghilangkan biaya dan potensi risiko dari penggunaan produk dan layanan keuangan itu sendiri.

Salah satu contoh bahasa periklanan yang dapat memberikan gambaran yang keliru pada masyarakat adalah penawaran pinjaman secara online atau melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan secara acak. Masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan kepraktisan dalam mengajukan pinjaman secara online, namun sejak awal tidak diinfokan mengenai besarnya kewajiban biaya bunga dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (*irresponsible lending*). Untuk itu penyelenggara layanan wajib ikut bertanggungjawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

Bagi masyarakat dan konsumen wajib disediakannya informasi yang mudah diakses untuk meminta informasi sejelas-jelasnya dari penyelenggara layanan *fintech* sehingga pemahaman konsumen terhadap produk lengkap dan tercipta *awareness* konsumen terhadap biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimetris)

3.2. Proses Penyelesaian Hukum yang Ditempuh oleh Debitur Terkait Permasalahan Hukum dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis *financial technology* atau *fintech P2PL* terdapat hubungan hukum para pihak meliputi Pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya (Tutik, 2006: 221).

Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan *fintech P2PL* lahir dari suatu perjanjian. Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal (Tutik, 2006: 51).

Layanan *fintech P2PL* Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek perjanjian pinjaman adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur). Barang-barang dalam perjanjian pinjam meminjam adalah barang-barang bekas pakai dengan syarat tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur

masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidaera janji). Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara *fintech P2PL* atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada *debt collector*. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak.

Fintech P2PL merupakan bagian dari (*fintech startup*) yang termasuk kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara *fintech* itu sendiri. Berbeda dengan Penyelesaian sengketa pada *fintech* yang dikategorikan sebagai PUJK (*Fintech 2.0*) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa pada *Fintech* non PUJK termasuk diantaranya sengketa pada *fintech P2PL* yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Syahrani, 1999: 23). Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “harus” atau

“harus” dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan tindakan orang yang dipikirkan dengan baik. Hukum, yang berisi aturan umum, bertindak sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat, dan dalam hubungan interpersonal dan sosial. Aturan-aturan ini menjadi kendala bagi masyarakat, membebani atau mempengaruhi individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya menciptakan kepastian hukum (Marzuki, 2000: 158).

Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara *fintech P2PL* yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan *Internal Dispute Resolution (IDR)* dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *P2PL* mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan *fintech P2PL* adalah *Online Dispute Resolution (ODR)*. ODR sendiri merupakan suatu sistem untuk penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti *email*, telepon, *webchat*, aplikasi, serta *video conference* (Data Audiensi dan Wawancara Bersama Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa keuangan).

Adapun upaya yang dapat ditempuh debitur bila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan *Fintech P2PL* terutama dari maraknya kasus pada saat penagihan pinjaman, dimana debitur banyak yang mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka debitur yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara *fintech P2PL* legal yang berizin OJK

Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada *Fintech P2PL* legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI

(Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara Fintech P2PL legal. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama dapat melalui laman website www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email : pengaduan@afpi.or.id, ketiga dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505.

Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai code of conduct AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara Fintech P2PL tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

2. Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara *fintech* P2PL ilegal yang tidak berizin OJK

Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara *fintech* P2PL ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada Fintech P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara *fintech* P2PL ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada Fintech P2PL legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor fintech-fintech

di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* P2PL ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan *fintech* P2PL ilegal tersebut. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi Fintech ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab Fintech tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah. Sehingga bisa saja *fintech* ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

3. Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology

Selain memahami upaya dan langkah-langkah penyelesaian hukum pada penyelenggaraan *fintech* P2PL masyarakat atau debitur perlu memahami upaya dan langkah-langkah preventif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan *fintech* P2PL:

- a. Pastikan meminjam di perusahaan yang telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Debitur perlu memastikan dan memperhatikan dengan seksama legalitas penyelenggara *fintech* P2PL sebelum mengajukan pinjaman dengan mencari tahu legalitas dan izin penyelenggara dengan mengakses website publikasi OJK dengan alamat : <https://www.ojk.go.id> dan mencari laman "Perusahaan Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK". Lebih jelasnya, calon pengguna juga dapat menghubungi call center OJK dengan nomor 157.

- b. Meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Debitur harus bijak dan menyadari kemampuan finansial pada saat akan mengajukan pinjaman. Debitur juga perlu untuk mempertimbangkan Kembali, apakah benar-benar membutuhkan pinjaman tersebut atau tidak, sehingga sangat dianjurkan agar meminjam sesuai kebutuhan dan menghitung kemampuan untuk membayarnya kembali. Sebaiknya perlu di perhatikan jumlah

pinjaman total seseorang tidak melebihi 30-40% dari penghasilan yang didapatnya per bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam membayar kewajiban dan tagihan di kemudian waktu.

- c. Membaca dan memahami seluruh informasi, kewajiban serta syarat dan ketentuan yang tercantum pada kontrak.

Sebelum kesepakatan pemberian pinjaman terjadi, sebaiknya debitur memastikan telah membaca dan memahami semua informasi secara seksama yang tertuang pada kontrak penyelenggara *fintech* P2PL. Informasi yang wajib diperhatikan antara lain adalah ;

- 1) Besarnya tingkat bunga pinjaman yang dikenakan
- 2) Biaya-biaya yang harus dibayar, jatuh tempo pembayaran cicilan,
- 3) Syarat dan ketentuan,
- 4) Keamanan data,
- 5) Kontak layanan konsumen, dan informasi lainnya yang mungkin perlu dipahami.

- d. Selalu ingat kewajiban membayar cicilan.

Debitur harus sadar dan paham bahwa ketika melakukan pinjaman maka terdapat kewajiban-kewajiban yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi. Salah satu kewajiban yang terpenting adalah kewajiban membayar cicilan secara tepat waktu sebagaimana disebutkan di kontrak perjanjian ketika mengajukan pinjaman pada *fintech* P2PL. Debitur wajib memahami berapa besarnya cicilan dan kapan harus membayarnya. Jika melewati tenggat waktu yang disepakati, debitur harus memahami berapa denda yang harus dibayarnya. Keberadaan platform *fintech* P2PL memang sangat memudahkan terutama bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana darurat atau modal pengembangan usaha. Namun perlu diingat bahwa meminjam bukan hanya soal uang yang cepat cair saja, tapi juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Dengan upaya dan tindakan preventif diatas diharapkan debitur dapat menjadi peminjam yang teliti dan bijak, sehingga proses peminjaman berlangsung lancar dan debitur mendapatkan manfaat yang optimal dan terhindar dari permasalahan dan sengketa pada penyelenggaraan *fintech* P2PL.

IV. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dibahas pada poin-poin diatas yang merupakan hasil kajian dari peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam konteks perlindungan hukum pada debitur dalam hal pinjam meminjam uang dengan menggunakan *financial technology* ataupun *fintech* P2PL ini memiliki ketentuan hukum bagi penyelenggara kegiatan, para penyelenggara Fintech P2PL ini harus memahami dan melaksanakan ketentuan yang telah diterbitkan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Didalam peraturan tersebut memuat tentang: a) Kelembagaan; b) Pendaftaran; c) Perizinan; d) Batasan Pinjaman; e) Tata Kelola TI penyelenggara; f) Batasan kegiatan; g) Manajemen Resiko; h) Laporan; i) Edukasi Konsumen.

Dalam Pasal 29 POJK77/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara harus mengimplementasikan prinsip dasar perlindungan pengguna, antara lain: a) Transparansi; b) Perlakuan yang adil; c) Keandalan; d) Kerahasiaan dan keamanan data dan; e) Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Apabila telah ditemukan pelanggaran, pihak penyelenggara dapat dijatuhi sanksi:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan penyelenggara ketika mendapatkan masalah maka penyelenggara dapat melaporkan ke APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, tetapi apabila debitur

yang mendapat masalah dari penyelenggara yang tidak memiliki izin selain dapat melaporkannya ke OJK maka dapat melaporkannya pihak kepolisian.

Permasalahan yang kompleks dalam penyelenggaraan pinjaman menggunakan Financial Technology atau Fintech P2PL yang dapat dikatakan masih baru di masyarakat dan belum terdapatnya aturan yang kuat dan komprehensif, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan layanan ini harus dilakukan dengan bijak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asyhadie, Z., 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Charda, U., 2018. *Metode Penelitian Hukum Sebuah Diskursus Metodologi Normatif dan Empirikal dalam Dogmatika Penelitian Hukum*. Subang: Universitas Subang.
- Djumhana, M., 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iman, N., 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Kusumaatmadja, M., 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M., 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Napitupulu, S. K., 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Jakarta: OJK.
- Raharjo, S., 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas*. Jakarta: Kompas.
- Rasjidi, L. & Putra, I. W., 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Sihombing, H. C., t.thn. *Hukum dan Regulasi Startup Fintech di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Lesson Learning.
- Simorangkir, O., 1989. *Kamus Perbankan, Cetakan Kedua*. Jakarta : Bina Aksara.
- Soemitro, R. H., 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sugono, B., 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Syahrani, R., 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tutik, T. T., 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yusuf, A. M., 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal

- Anti, E., Budiharto & Saptono, H., 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),. *Diponegoro Law Journal*, 6(3).

C. Sumber Lain

- Fauzia, M., 2020. *Hindari Pelanggaran, Penagih Utang Pinjaman Online Akan Disertifikasi*. [Online] Available at: <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/04/164716126/hindari-pelanggaran-penagih-utang-pinjaman-online-akan-disertifikasi>
- Laporan LBH Jakarta, 2020. *Tindak Pidana Korban Pinjaman Online*. [Online] Available at: <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/>
- Rizki, M. J., 2020. *Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang Tepat di Perusahaan Fintech*. [Online] Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/l-t5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech>
- Sugianto, D., 2020. *YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online*. [Online] Available at: <https://finance.detikk.com/moneter/d-4105636/ytki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online>
- Testi Hukum, 2020. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. [Online] Available at: <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>